



PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
Jalan RA. Basuni 14 Kode Pos 61361  
Telp. (0321) 382016 Fax. (0321) 382016

**PERSETUJUAN PEMENUHAN KOMITMEN  
IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL**  
Nomor : 503/0228/416-115.3/2021

- Dasar :
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
  - Peraturan Menteri tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik sebagai tindak lanjut Peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 2018.
  - Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto
  - Peraturan Bupati Mojokerto Sebagai tindak Lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018.

**MEMBERIKAN PERSETUJUAN**

Kepada :	Nama Pemrakarsa	:	KB TUNAS DHARMA
	Nomor Induk Berusaha (NIB)	:	0220008182145
	Nama KBLI	:	85133-PENDIDIKAN KELOMPOK BERMAIN
	Kegiatan Usaha	:	Pendidikan Kelompok Bermain
	Nama Penanggungjawab	:	RAHAYU KUSUMAWATI
	Jabatan	:	PENGURUS / PENANGGUNG JAWAB
	Lokasi Kegiatan	:	DSN. BANDUNG WETAN RT. 001 RW. 003
	Telp/fax	:	085745787557
	Status	:	BARU
	Kapasitas/Ukuran	:	-
	Masa Berlaku	:	06 APRIL 2021 s/d Selama Tidak Ada Perubahan Usaha

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- Penanggung Jawab kegiatan wajib mematuhi ketentuan sebagaimana tertuang dalam Rekomendasi OPD Teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam persetujuan ini.
- Persetujuan Izin ini dapat dicabut apabila dalam pelaksanaan melakukan pelanggaran terhadap perundang-undangan yang berlaku.
- Persetujuan Izin ini merupakan pemenuhan komitmen dan bagian yang tidak terpisahkan dari izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS.



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

- Bupati Mojokerto (sebagai laporan)
- OPD Teknis/OPD terkait
- Arsip

Ditetapkan di : MOJOKERTO  
Pada Tanggal : 06 APRIL 2021

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN MOJOKERTO**



**ABDULLOH MUHTAR, SSos, MM**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19700210 199011 1 001